

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Diciptakannya manusia pada hakikatnya akan memiliki hawa nafsu khususnya untuk memperkaya diri. Kebiasaan ini akan mendorong manusia untuk mencari harta sebanyak-banyaknya demi memenuhi nafsu dan fitrahnya, dan hal inilah yang sering menimbulkan perselisihan dalam keluarga.<sup>1</sup> Segala sesuatu dalam Islam telah memiliki ketentuan hukum baik perkara kebenaran, kesalahan, kebaikan, dan lainnya diatur melalui hukum Islam. Istilah hukum Islam sering dikenal dengan sebutan *syara'* yang memiliki ketentuan khusus dan bersumber pada al-Qur'an dan hadis Nabi Saw.<sup>2</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut salah satu hukum Islam mengatur terkait dengan warisan, yakni perpindahan kepemilikan harta orang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerima atau ahli waris. Istilah lain dikenal dengan *farā'idh* atau bagian tertentu menurut agama Islam yang dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya.<sup>3</sup> Pembagian warisan juga akan bersumber pada ketentuan hukum Islam baik al-Qur'an dan juga hadis, salah satunya adalah Q.S. an-Nisā/4: 7.

لرِّجَالٍ نَّصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ  
وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا مَفْرُوضًا (٧)

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm. 4.

<sup>2</sup>Abdul Rahmah Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 15.

<sup>3</sup>Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hlm. 13.

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.”<sup>4</sup>

Quraish Shihab menjelaskan dalam Tafsir al-Misbah bahwa ayat di atas menjelaskan hak yang harus diberikan yang pada faktanya kerap diabaikan. Dengan kata lain ayat di atas menjelaskan bahwa ada bagian tertentu yang ditentukan oleh Allah Swt. bagi anak laki-laki dewasa maupun anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya.<sup>5</sup> Terkait dengan dasar hukum waris dalam al-Qur’an, menunjukkan bahwa Allah Swt. telah menentukan bagian mereka yang berhak atas harta peninggalan, tertib urutan waris, syarat pembagian, sebab mewarisi, bahkan penghalang kewarisan, semuanya telah ditentukan. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya sengketa di antara para ahli waris.<sup>6</sup>

Di Indonesia hukum waris atau *fiqh al-māwarits* disebut dengan istilah hukum kewarisan Islam yang merupakan terjemah dari kata *māwarits*. Perbedaannya bahwa *fiqh al-māwarits* menunjukkan hukum waris Islam, sedangkan hukum kewarisan pada umumnya dimaknai hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 105.

<sup>5</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an* (Jakarta: Lentera Hati, 2012), hlm. 423.

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Idonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 220.

<sup>7</sup>Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 4.

Pada masa sekarang sering dijumpai penyimpangan dalam pembagian waris dan tidak hanya terjadi pada kalangan awam bahkan para ulama yang justru mengerti akan ketentuan syariat Islam. Pada praktiknya masyarakat sering memilih pembagian harta waris yang sama rata antara laki-laki dan perempuan atas dasar kerelaan. Fakta ini justru menunjukkan kepada kita bahwa sejatinya masyarakat masih kurang percaya dengan ketentuan hukum yang ada pada al-Qur'an.<sup>8</sup>

Hukum kewarisan dalam Islam tidak hanya mengatur mengenai kepemilikan harta warisan, tetap juga siapa yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian-bagiannya, dan kapan pembagian warisan dilakukan.<sup>9</sup> Menyegerakan pembagian warisan adalah sebuah kebaikan yang justru akan mendatangkan *maghfirah* Allah Swt., karena harta yang ditinggalkan pewaris hakikatnya merupakan sebuah amanah yang justru harus segera dilaksanakan atau diberikan kepada mereka yang berhak mewarisi. Menunda pembagian waris dapat dikatakan sebagai sebuah sikap yang tidak amanah dan mempermainkan hak orang lain.<sup>10</sup> Ini juga didasari ketentuan dari Q.S. ali-Imran/3: 133.

﴿وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾ (١٣٣)

“Bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga (yang) luasnya (seperti) langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.”<sup>11</sup>

<sup>8</sup>Munawir Syadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 2018), hlm. 7-8.

<sup>9</sup>Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, hlm. 1.

<sup>10</sup>Ahmad Sarwat, *10 Penyimpangan Pembagian Waris di Indonesia* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 17.

<sup>11</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 89.

Dari ayat di atas dapat diketahui bahwa berbuat kebaikan dan perintah Allah adalah hal yang sangat diutamakan dan dianjurkan. Begitu pula dengan pembagian waris yang pada dasarnya harus dilakukan dengan bersegera karena akan ada dampak yang ditimbulkan nantinya.

Berangkat dari kebiasaan masyarakat di Desa Bingkulu Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut, bahwa ketika ada seseorang meninggal dunia warisan tidak akan dibagikan hingga pasangannya juga meninggal dunia. Salah satu masyarakat berinisial AB menyatakan bahwa ketika ayahnya meninggal pembagian waris tidak akan dilakukan setelah ayahnya meninggal melainkan ketika ibunya juga telah meninggal dunia. Pembagian warisan juga dilakukan menurut kebiasaan setempat dengan membagikan harta sama rata dengan ahli waris lainnya.<sup>12</sup> Kemudian masyarakat lain yaitu MY juga menyatakan demikian, ketika ibunya meninggal dunia tidak langsung dilakukan pembagian waris melainkan menunggu ayahnya meninggal dunia.

Wawancara juga dilakukan kepada salah satu tokoh masyarakat Desa Bingkulu terkait dengan kebiasaan masyarakat untuk menunda pembagian waris. SJ menjelaskan kebiasaan ini sudah ada sejak lama, harta orang tua biasanya berupa rumah tau perhiasan adalah harta milik bersama. Ketika salah satunya meninggal dunia, maka harta tersebut akan dijaga dan akan dibagikan ketika keduanya telah meninggal dunia. Mengingat harta yang ditinggalkan akan mudah

---

<sup>12</sup>AB, Pedagang, *Wawancara Pribadi*, Bingkulu, 25 Januari 2021.

dibagikan karena statusnya masih utuh dan akan dibagikan kepada ahli waris secara merata.<sup>13</sup>

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat di Desa Bingkulu melakukan penundaan pembagian warisan. Penundaan tersebut dilakukan sampai pasangan dari pewaris meninggal dunia. Sebagaimana diketahui pula bahwa penundaan ini terjadi atas kebiasaan masyarakat setempat yang memang terbiasa untuk menunda pembagian warisan. Bahkan masyarakat yang menunda pembagian waris tersebut merasa akan mudah melakukan pembagian warisan jika pasangan dari pewaris telah meninggal dunia.

Jika diperhatikan, waktu pembagian waris dalam Islam pada dasarnya tidak dijelaskan secara khusus dalam *nash* baik al-Qur'an maupun hadis Nabi Saw. Meskipun demikian perlu kiranya memperhatikan ketika masyarakat menunda pembagian waris hingga salah satu pasangan juga meninggal dunia, ini akan berpengaruh terhadap bagian waris yang dibagikan dan jumlah harta yang ditinggalkan.

Dari permasalahan tersebut menjadi daya tarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Persepsi Masyarakat Terhadap Waktu Pembagian Warisan (Studi Kasus Desa Bingkulu Kec. Tambang Ulang Kab. Tanah Laut)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>SJ, Tokoh Masyarakat, *Wawancara Pribadi*, Bingkulu, 25 Januari 2021.

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Bingkulu mengenai waktu pembagian warisan?
2. Apa alasan dan dasar hukum masyarakat Desa Bingkulu mengenai waktu pembagian warisan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi masyarakat Desa Bingkulu mengenai waktu pembagian warisan.
2. Mengetahui alasan dan dasar hukum masyarakat Desa Bingkulu mengenai waktu pembagian warisan.

### **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini memiliki signifikansi atau manfaat sebagai berikut

1. Teoritis, bahwa penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah pemikiran dan juga literatur bagi UIN Antasari Banjarmasin terkait persepsi masyarakat terhadap waktu pembagian waris. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi para peneliti selanjutnya dengan tema penelitian yang serupa.
2. Praktis, bahwa penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi masyarakat muslim pada umumnya dan masyarakat muslim di Desa Bingkulu khususnya agar dapat melakukan pembagian waris sesuai tuntunan Islam.

## E. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami arah penelitian, maka disusun definisi operasional untuk membatasi istilah tertentu agar tidak bersifat umum.

### 1. Persepsi

Persepsi adalah pemikiran atau pendapat terhadap suatu hal dengan langsung.<sup>14</sup> Persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kepribadian, kebiasaan masyarakat, maupun keadaan lingkungan.<sup>15</sup> Pada penelitian ini persepsi yang dimaksud adalah pendapat atau pandangan terhadap waktu pembagian warisan.

### 2. Masyarakat

Masyarakat merupakan satuan hidup manusia yang berhubungan satu sama lain baik dalam sistem adat kebiasaan secara terus menerus dan akhirnya memiliki identitas bersama-sama.<sup>16</sup> Masyarakat pada penelitian ini adalah masyarakat muslim di Desa Bingkulu yang telah melakukan penundaan pembagian warisan. Adapun diketahui ada dua kasus yang terjadi di Desa Bingkulu dengan masyarakat melakukan penundaan pembagian waris sampai salah satu pasangan pewaris meninggal dunia.

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 863.

<sup>15</sup> Stephen P. Robbins, *Prilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 74.

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia* (Jakarta: Bina Aksara, 2009), hlm. 115.

### 3. Waktu Pembagian Warisan

Warisan adalah harta pembagian dari orang yang meninggal kepada orang yang masih hidup.<sup>17</sup> Waktu pembagian warisan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah waktu pembagian harta waris orang yang meninggal kepada ahli waris yang terjadi di Desa Bingkulu. Waktu pembagian warisan yang dimaksud adalah penundaan pembagian harta warisan ketika pewaris meninggal dunia. Penundaan tersebut dilakukan sampai pasangan dari pewaris meninggal dunia.

### F. Penelitian Terdahulu

Agar menjadikan penelitian ini lebih ilmiah dan aktual, maka disusun beberapa penelitian terdahulu sebagai perbandingan kemiripan dan perbedaan penelitian.

1. Skripsi yang ditulis oleh Rasdina (10100111043) tahun 2015 dengan judul “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui dampak penundaan pembagian waris terhadap kerukunan keluarga. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kasus waris diselesaikan secara litigasi melalui sidang Pengadilan Agama. Penundaan pembagian waris menjadikan permasalahan bagi para ahli waris karena ada kesetujuan dan ketidaksetujuan pembagian, sehingga penundaan pembagian berpengaruh

---

<sup>17</sup>Departemen Pendidikan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 1556.



buruk bagi kerukunan para ahli waris.<sup>18</sup> Persamaan dari penelitian Rasdiana dengan penelitian penulis adalah pada tema penelitian yakni penundaan pembagian waris. Perbedaannya adalah pada tujuan penelitian, Rasdiana meneliti dampak dari penundaan pembagian waris sedangkan penulis meneliti persepsi masyarakat yang sengaja menunda pembagian waris. Perbedaan lainnya adalah metode penelitian yang digunakan, Rasdiana menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan penulis menggunakan penelitian hukum empiris.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Riwan hasan Syamsudin tahun 2015 dengan skripsi berjudul “Pembagian Waris Kolektif (Studi Kasus di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemasang Ja-Teng)”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pembagian waris kolektif pada masyarakat di Desa Bulakan. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa praktik pembagian waris dilakukan dengan musyawarah dan kesepakatan dan harta yang dibagikan berupa tanah dengan dimanfaatkan bersama-sama oleh ahli waris secara bergilir. Hasil manfaat tanah tersebut akan dibagikan secara merata kepada seluruh ahli waris.<sup>19</sup> Kemiripan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada kajian pembagian waris di masyarakat. Perbedaannya adalah pada fokus penelitian bahwa

---

<sup>18</sup>Rasdiana, “Dampak Penundaan Pembagian Harta Waris Terhadap Kerukunan Anggota Keluarga (Studi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Kelas 1B Tahun 2011-2014)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Alauddin Makassar, 2015), hlm. 96.

<sup>19</sup> Riwan hasan Syamsudin, “Pembagian Waris Kolektif (Studi Kasus di Desa Bulakan Kec. Belik Kab. Pemasang Ja-Teng)” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Antasari Banjarmasin, 2015), hlm. 59.

Syamsuddin meneliti pembagian waris kolektif sedangkan penulis meneliti penundaan pembagian waris yang menjadi kebiasaan di masyarakat.

3. Penelitian oleh Akhyannor (1402110455) tahun 2018 dengan judul skripsi “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui alasan dan dampak penundaan pembagian harta warisan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penundaan pembagian warisan karena saran dari orang tua, hasil musyawarah, dan juga ada ahli waris yang masih belum dewasa. Dampak penundaan pembagian waris adalah perselisihan dari para ahli waris dan juga memberikan kesempatan untuk ahli waris lain melunasi utang pewaris.<sup>20</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan penelitian dengan penulis yakni pada penundaan pembagian waris di masyarakat. Perbedaannya ada pada latar belakang penelitian bahwa Akhyannor didasari atas kasus yang terjadi di masyarakat sedangkan penulis berangkat dari kebiasaan masyarakat. Kemudian lokasi penelitian yang berbeda juga akan menjadikan perbedaan kondisi sosial dan budaya masyarakat dalam melakukan penundaan warisan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Hidayatul Fitri (1114044000051) pada tahun 2018 dengan judul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Minangkabaukenagarian Tujuh Kota Talogo”. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui pelaksanaan hukum kewarisan di masyarakat. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pelaksanaan hukum

---

<sup>20</sup>Akhyannor, “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Fakultas Syariah, IAIN Palangkaraya, 2018), hlm. 110.

kewarisan Islam di masyarakat tidak optimal, karena kebiasaan pembagian waris masyarakat berpanutan pada hukum adat dan kebiasaan yang berlaku.<sup>21</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada aspek pembagian waris yang menjadi kebiasaan masyarakat. Perbedaannya ada pada fokus penelitian bahwa Fitri meneliti pelaksanaan hukum waris Islam yang digunakan di masyarakat, sedangkan penulis meneliti penundaan warisan yang menjadi kebiasaan di masyarakat.

5. Skripsi yang ditulis oleh Subhan (170101011013) tahun 2021 dengan judul “Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Dayak Bakumpai (Studi Kasus Desa Palingkau Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala)”. Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui pembagian harta waris pada masyarakat muslim Dayak Bakumpai. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pembagian waris masyarakat muslim Dayak Bakumpai tidak menggunakan hukum waris Islam melainkan hukum waris adat dan kebiasaan masyarakat. Pembagian waris lebih mengutamakan ahli waris perempuan yakni anak dengan bagian sangat banyak dibandingkan laki-laki bahkan melebihi dua berbanding satu.<sup>22</sup> Kemiripan penelitian Subhan dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembagian waris. Adapun perbedaannya bahwa Subhan meneliti pembagian waris di masyarakat dan

---

<sup>21</sup> Hidayatul Fitri, “Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Masyarakat Minangkabaukenagarian Tujuh Kota Talogo” (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 64.

<sup>22</sup> Subhan, “Pembagian Harta Waris pada Masyarakat Muslim Dayak Bakumpai (Studi Kasus Desa Palingkau Kecamatan Bakumpai Kabupaten Barito Kuala)” (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2021), hlm. 84.

bagian-bagiannya, sedangkan penulis meneliti persepsi masyarakat yang menunda pembagian warisan.

Dari beberapa literatur terdahulu menunjukkan letak perbedaan yang mendasar dari penelitian yang penulis lakukan. Penelitian ini berfokus pada kebiasaan masyarakat yang melakukan penundaan pembagian warisan sehingga berdampak pada bagian-bagian ahli waris.

### **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan dalam memahami bagian-bagian dari penelitian ini maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, memuat bagian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini merupakan bab yang menjelaskan bagian awal penelitian.

Bab II Landasan Teori berisikan teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian meliputi pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, dan waktu pembagian waris. Kemudian juga menggunakan teori kebiasaan atau adat. Teori-teori ini akan digunakan sebagai dasar analisis pada bab berikutnya.

Bab III Metode Penelitian yang memuat jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis, serta prosedur penelitian. Bab ini merupakan bab yang menjelaskan bagian langkah dilakukannya penelitian secara sistematis dan ilmiah.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, memuat hasil penelitian dalam berbentuk naratif yang kemudian dilakukan pembahasan atau analisis. Analisis dilakukan dengan menyesuaikan hasil penelitian dengan teori yang ada pada bab sebelumnya, sehingga akan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.

Bab V Penutup, berisikan simpulan hasil penelitian dan rekomendasi terhadap penelitian yang dilakukan.